



PEMERINTAH KOTA BONTANG  
KECAMATAN BONTANG UTARA  
**KANTOR KELURAHAN GUNUNG ELAI**

Alamat : Jl. Sawi RT.14 Telp/Fax (0548) 29349 Kode Pos. 75311  
BONTANG-KALTIM

---

**KEPUTUSAN LURAH GUNUNG ELAI  
NOMOR 125 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KELURAHAN GUNUNG ELAI  
KECAMATAN BONTANG UTARA  
KOTA BONTANG**

**LURAH GUNUNG ELAI**

**Menimbang**

- a. Bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, terbuka dan akuntabel.
- b. Bahwa dengan tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai pelayanan informasi
- c. Bahwa Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu kelurahan Gunung Elai, yang ditetapkan oleh Lurah Gunung Elai

**Mengingat**

1. Undang - Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang - Undang nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.
3. Undang - Undang nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik.
4. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Inforinasi Publik.
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kinerja Daerah.
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

**Memperhatikan**

: Keputusan Walikota Bontang Nomor 253 Tahun 2018 Tentang Susunan Layanan informasi dan Dokumentasi

**MEMUTUSKAN****Menetapkan****PERTAMA**

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara

**KEDUA**

: PPID Pembantu sebagaimana pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan Layanan Informasi dan Dokumentasi kepada publik sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
2. Membantu PPID Kota Bontang dalam melaksanakan tanggung jawab Tugas dan Kewenangannya
3. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh kelurahan Gunung Elai.
4. Menentukan dan menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik.
5. Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang Mengenai Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan.
6. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang sesuai kebutuhan.

**KETIGA**

: PPID Pembantu Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang membentuk sekretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari sekretaris, Bidang pelayanan, Bidang pengelolaan Informasi dan dokumentasi, dan bidang penyelesaian sengketa merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari keputusan ini.


**KEEMPAT**

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID Pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Lurah Gunung Elai.

**KELIMA**

: Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Bontang.

Ditetapkan : Bontang  
Pada Tanggal : 21 Juli 2025



Sulistyo, SE, M.A.P  
Penata (III/c)  
NIP. 198310112010011001

Lampiran : Keputusan Lurah Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara  
Nomor : 25 Tahun 2025  
Tanggal : 21 Juli 2025  
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang

---

Pembina : Camat Bontang Utara  
Pengarah Selaku : Lurah Gunung Elai

Atasan PPID

PPID Pembantu : Sekretaris Kelurahan  
Sekretaris : Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang Pelayanan : Baco, SH  
Informasi dan Dokumentasi :  
1. Al Muarif  
2. Hilmi Pauzan  
3. Andi Rahman  
4. Nabilah Putri Amaliah  
5. M. Apri Argiawan  
6. Zamal Muhammad Tokid

Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi : Kasi. Pemberdayaan Masyarakat  
1. Sigit Harwoko Putro  
2. Nunuk Hery Budiastuti  
3. Dewi Aryani Mustari  
4. Kartika Sari Mahyuddin  
5. Fajar Hadi Pratama  
6. Gilang Dharmansyah  
7. Affiano

Bidang Penyelesaian Sengketa : Kasi. Ekonomi Pembangunan  
1. Rina Yuliana  
2. Hendra Maulana  
3. Alwi  
4. Dedi Sumarta  
5. Mahamuddin  
6. Yola Aditiara  
7. M. Dwi Hari Nugroho

Ditetapkan : Bontang  
Pada Tanggal : 21 Juli 2025



Sulistyo, SE, M.A.P  
Penata (III/c)  
NIP. 198310112010011001